



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM PEMASYARAKATAN JAKARTA
Jl. H. Darip No 170 B, Jatinegara, Jakarta Timur
Telepon : (021) 21015599 Faksimili : (021) 21015599

Nomor : WP.10.PAS.11-PR.04.01-13 Jakarta, 18 September 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja
Triwulan III Tahun 2026

Yth.

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Daerah Khusus Jakarta
Di -Tempat

Sehubungan data dan laporan Pencapaian di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Jakarta, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026.

Sebagai bahan pertimbangan data laporan, bersama ini kami lampirkan Laporan Pelaksanaan kegiatan dimaksud beserta kelengkapan pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Rumah Sakit,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Fatimah



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2026

**Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan
Jakarta**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas karunia- Nya Rumah Sakit Umum Pemasarakatan Jakarta dapat merumuskan dan menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026. Laporan Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Pemasarakatan Jakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Pemasarakatan Jakarta Tahun 2026 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip- prinsip *Good Governance*.

Dengan telah disusunnya Laporan Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Pemasarakatan Jakarta Triwulan III Tahun 2026, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga di masa depan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Pemasarakatan Jakarta dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien, serta dapat mendorong terciptanya sistem penyelenggaraan pamasarakatan yang tansparan dan akuntabel.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Pemasarakatan Jakarta Triwulan III Tahun 2026.



Jakarta, 18 September 2026
Kepala Rumah Sakit,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

FATIMAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. DASAR HUKUM.....	8
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
D. MAKSUD DAN TUJUAN	17
E. ASPEK STRATEGIS	18
F. ASPEK STRATEGIS	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B. CAPAIAN PROGRAM AKSI.....	31
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	46
BAB IV PENUTUP.....	50
A. KESIMPULAN.....	52
B. SARAN	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi serta urusan yang menjadi kewenangannya. Perubahan rencana strategis tersebut menyebabkan perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I. Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja, dievaluasi melalui penyampaian laporan kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026 ditetapkan dengan dokumen perencanaan kinerja. Dokumen perencanaan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan rumah sakit tahun 2026.

Dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai dalam periode 2025 - 2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Penegakkan Hukum Bidang Perlakuan;
2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasarakatan dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Kinerja Dukungan Manajemen.

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi

Sasaran Kegiatan yakni :

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN			
LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatkan Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	SK 16 Meningkatkan kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan		SK 11 Meningkatkan klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
SK 16 Meningkatkan kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatkan penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
SK 19 Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			
SK 19 Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

1. Adapun Sasaran Kegiatan yang telah dicapai sepanjang tahun 2026 sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan anak, anak binaan, tahanan, dan narapidana diukur melalui indikator kinerja yaitu:

1) Persentase (%) peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan sesuai dengan standar dari target sebesar 85% dapat terealisasi sebesar 379.28 **dengan capaian sebesar 446.21%**

2. Sasaran meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di Lingkup Kewilayahan sesuai standar diukur melalui indikator kinerja yaitu:

1) Persentase (%) pelaksanaan di rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan sesuai dengan standar dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar **100% dengan capaian sebesar 100%**

2) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing dari target sebesar 3.52 dapat terealisasi sebesar **3.86 dengan capaian sebesar 109,66%**

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkanlah hasil **rata-rata capaian kinerja sebesar 218,62%**.

2. Implementasi 15 Program Aksi Menteri Tahun 2026 sebagai percepatan agenda strategis Kementerian.

Implementasi 15 Program Aksi telah berjalan sampai dengan Triwulan III, antara

lain:

- a. Pemberantasan narkoba dan penipuan;
- b. Program ketahanan pangan; dan
- c. Pemberian bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

3. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2026, RSU Pemasyarakatan Jakarta memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.44.119.926.000,- dengan DIPA Nomor: SP DIPA-137.04.2.692764/2026 tanggal 1 Desember 2025. Dari alokasi anggaran tersebut RSU Pemasyarakatan Jakarta telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp.24.915.657.464,- atau sebesar 77,54%.

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	9.499.209.000	5.510.585.432	58.01
2.	Dukungan Manajemen	34.620.717.000	28.699.360.103	82.90
	Jumlah	44.119.926.000	34.209.945.535	77.54

4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang masih memerlukan perhatian pada Triwulan berikutnya antara lain :

- a. Efisiensi belanja negara dan kualitas belanja;
- b. Ancaman peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di RSU Pemasyarakatan Jakarta;
- c. Penguatan kelembagaan, proses bisnis serta regulasi organisasi

5. Langkah Percepatan Triwulan III

Memasuki Triwulan III Tahun 2026, fokus kegiatan RSU Pemasyarakatan Jakarta diarahkan pada :

- a. Percepatan realisasi anggaran dan peningkatan kualitas belanja;
- b. Percepatan capaian target kinerja dan Reformasi Birokrasi periode B09;
- c. Penguatan pengawasan keamanan UPT Pemasyarakatan; dan
- d. Percepatan implementasi Program Aksi Menteri;

Secara umum, capaian Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa RSU Pemasyarakatan Jakarta berada pada jalur yang tepat dalam menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan publik, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Berbagai capaian tersebut menjadi pondasi penting untuk memastikan target tahunan dapat dicapai secara lebih terukur, konsisten dan berdampak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menerangkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Capaian Kinerja Triwulan III disusun yang merupakan tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Rumah Sakit Pemasayarakatan Jakarta Tahun 2026 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Rumah Sakit Umum Pemasayarakatan Jakarta.

Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, RSUD Pemasayarakatan Jakarta, selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, RSUD Pemasayarakatan Jakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026.

B. DASAR HUKUM

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 RSUD Pemasarakatan Jakarta ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-85.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Pedoman Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
13. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-48

Tahun 2025 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;

14. Pedoman Menteri Imimgrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.H.H-11.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Pemasarakatan Jakarta, bahwa RSU Pemasarakatan Jakarta mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas RSU Pemasarakatan Jakarta:

Menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya kepada para tahanan/narapidana, warga binaan pamasarakatan dan para detensi imigrasi, pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatanserta masyarakat.

b. Fungsi RSU Pemasarakatan Jakarta:

1) Pelayanan kesehatan

- a) Pelaksanaan pelayanan medis;
- b) Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c) Pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
- d) Pelaksanaan pelayanan rujukan.

2) Pengelolaan organisasi

- a) Melakukan urusan umum dan rumah tangga;
- b) Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian;
- c) Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

3) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban

- a) Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban pasien warga binaan pamasarakatan dan tahanan;
- b) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap pasien

warga binaan pemasyarakatan dan tahanan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSU Pemasyarakatan Jakarta, yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, struktur organisasi RSU Pemasyarakatan Jakarta, dijelaskan sebagai berikut:

a. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan dan perlengkapan.

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan hubungan masyarakat.

c. Unit Pelaksana Fungsional

Unit pelaksana fungsional adalah unit kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan serta pelayanan penunjang medik dan non medik rumah sakit.

d. Unit-Unit Non Struktural

1) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit. Satuan pengawas internal ditetapkan dan dibentuk oleh kepala rumah sakit, berada dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit.

2) Komite Medis

Komite medis adalah wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada kepala rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Pembentukan komite medis ditetapkan oleh kepala rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun. Komite medis dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala rumah sakit, berada dibawah kepala rumah sakit dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. Komite medis mempunyai tugas

memberikan pertimbangan kepada kepala rumah sakit dalam hal menyusun standar pelayanan medis, hak klinis khusus kepada staf medis fungsional dan program pelayanan.

3) Instalasi

Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit.

Pembentukan instalasi ditetapkan oleh kepala rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit. Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala rumah sakit.

Kepala instalasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan / atau non medis.

Instalasi RSUD Pemasyarakatan Jakarta terdiri atas:

a) Instalasi Rawat Jalan

Instalasi rawat jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan

b) Instalasi Rawat Inap

Instalasi rawat inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap.

c) Instalasi Gawat Darurat

Instalasi gawat darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat.

d) Instalasi Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit* (ICU)

Instalasi Perawatan Intensif / *Intensive Care Unit* (ICU) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan intensif.

e) Instalasi Radiologi

Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi

f) Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian

g) Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.

h) Instalasi Sterilisasi Sentral / *Central Sterilization Supply Departement* (CSSD)

Instalasi Sterilisasi Sentral / *Central Sterilization Supply Departement* (CSSD) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi.

i) Instalasi Gizi

Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi meliputi penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi.

j) Instalasi Laboratorium

Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium.

k) Instalasi Rekam Medik

Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik.

l) Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

m) Instalasi Laundry

Instalasi Laundry adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laundry.

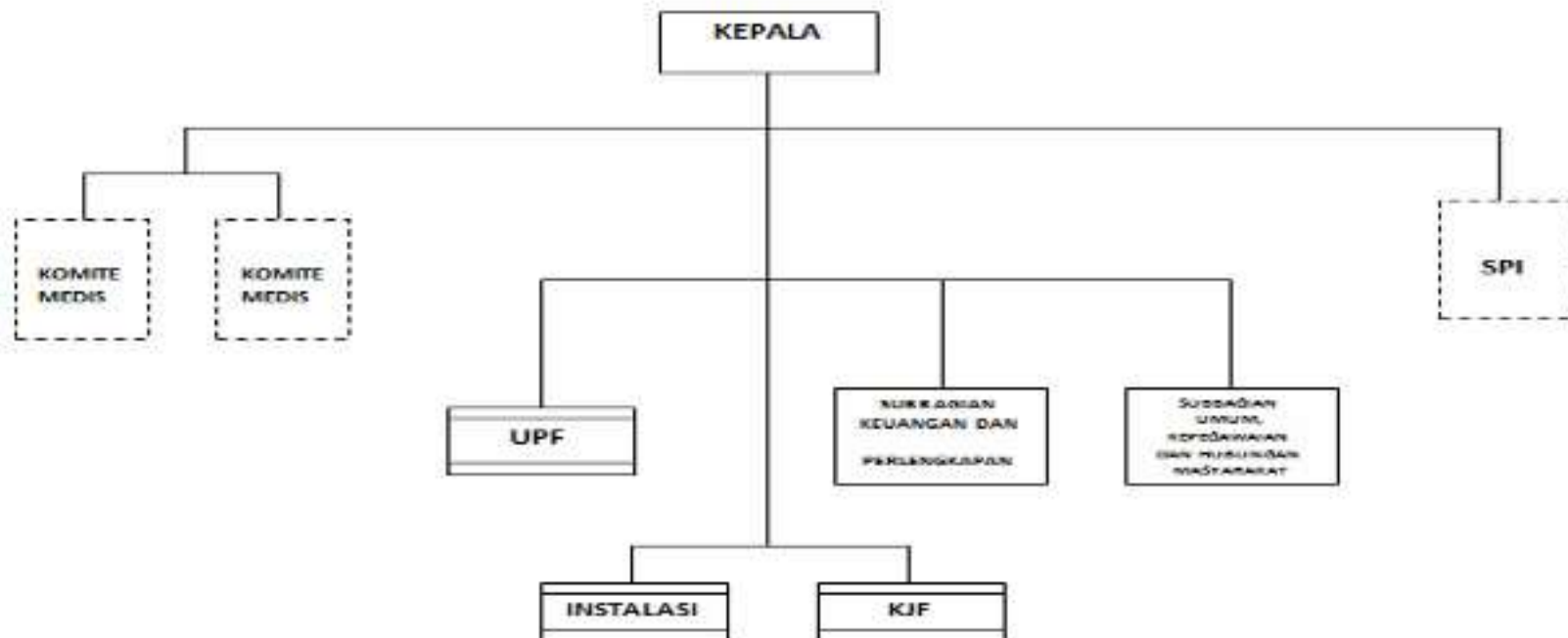
n) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit.

o) Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah

3. STRUKTUR ORGANISASI RSU PEMASYARAKATAN JAKARTA



Adapun Uraian Tugas Jabatan Struktural Adalah Sebagai Berikut :

1. Kepala Rumah Sakit:

- 1) Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan dengan memadukan rencana kerja unit struktural di bawahnya untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan layanan dengan melihat hasil laporan perencanaan masing-masing unit layanan untuk menetapkan pedoman pada unit layanan;
- 3) Mendistribusikan dan mendelegasikan tugas dengan membagi tugas kepada sub bagian umum kepegawaian dan humas dan sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar semua pekerjaan terlaksana;
- 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas setiap instalasi layanan dengan melihat hasil laporan bulanan untuk optimalisasi kegiatan rumah sakit;
- 5) Mengatur penerimaan, penempatan, pemulangan dan rujukan pasien baik pasien umum maupun pasien wbp berdasarkan pemeriksaan indikasi medis;
- 6) Melaksanakan pembinaan pegawai sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas dan fungsi RSUD Pemasyarakatan Jakarta;
- 8) Melaksanakan tugas –tugas dinas lainnya sesuai bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan;
- 9) Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- 10) Mengevaluasi kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit untuk mengetahui tingkat pencapaian program, hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Humas

- 1) Merencanakan dan menyusun rencana kerja tahunan sub bagian umum kepegawaian dan hubungan masyarakat dengan melihat hasil laporan evaluasi program kerja RSUD Pemasyarakatan Jakarta tahun lalu untuk optimalisasi program kerja di tahun ini

- 2) Menganalisa kebutuhan pegawai sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk formasi jft di RSUD Pemasarakatan Jakarta agar berjalan pelayanan kesehatan masyarakat dan administrasi rumah sakit
 - 3) Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan sub bag umum kepegawaian dan humas. Kegiatan yang dilakukan: pelaksanaan apel pagi
 - 4) Merencanakan dan menyusun penempatan JFT dan JFU di RSUD Pemasarakatan Jakarta untuk kelancaran pelayanan dan administrasi rumah sakit
 - 5) Melakukan urusan ketatausahaan RSUD Pemasarakatan Jakarta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administarsi surat menyurat
 - 6) Mengawasi pelaksanaan program kerja di lingkungan koordinator program di rumah sakit. Misalnya program unggulan:
 - a) PROGRAM TB
 - b) PROGRAM HIV/AIDS
 - c) Program Rawat Jalan (Rajal) Dan Rawat Inap (Ranap)
 - 7) Melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal dalam pembuatan perjanjian kerjasama, misalnya: BPJS, DINKES,
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- 1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan program kerja RSUD Pemasarakatan Jakarta dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
 - 2) Membagi tugas kepada pjfu sesuai beban kerja dan masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas pjfu dilingkungan sub bagian keuangan dan perlengkapan stiap saat sesuai denagn tugas dan tanggung jawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
 - 4) Mengawasi dan mengendalikan hasil kerja pjfu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
 - 5) Membuat dan memotivasi pjfu secara berkala dalam rangka upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan

- 6) Mengkaji dan meneliti kegiatan-kegiatan belanja operasional, belanja non operasional lainnya, belanja modal peralatan dan mesin, belanja jasa dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
- 7) Mengelola dan menginventarisasi barang milik negara agar sesuai dengan siman bmn
- 8) Memeriksa laporan rekonsiliasi barang persediaan dan barang milik negara
- 9) Mengecek data absensi pegawai untuk pengajuan tunjangan kinerja dan uang makan
- 10) Mengecek dan menandatangani spm atas kegiatan yang telah diselesaikan , gaji bulanan dan tagihan daya jasa serta bama
- 11) Mengawasi dan memerintahkan bendahara penerima, menerima pnbp dan segera menyetorkan ke bank bukopin
- 12) Melakukan revisi rkakl dipa
- 13) Menyusun pembuatan rkakl tahun berikutnya
- 14) Memeriksa sistem akuntansi intansi basis akrual (saiba)
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atasan agar tugas terbagi habis

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja RSU Pemasarakatan Jakarta sampai dengan Bulan Desember 2026 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 252 orang dengan rincian sebagai berikut :

Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS	44	101	145
PPNPN	47	27	74
CPNS	-	15	15
PPPK	5	5	16
JUMLAH	98	148	250

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi RSU Pemasarakatan Jakarta adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP RSU Pemasarakatan Jakarta diawali dengan implementasi rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tertuang didalam Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja RSU Pemasarakatan Jakarta dalam pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut diatas.

Maksud penyusunan laporan kinerja tahun 2026 ini adalah untuk melaporkan kinerja RSU Pemasarakatan Jakarta dalam pencapaian target kinerja tahun 2026 yang telah ditetapkan didalam rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun tujuannya adalah untuk: (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian laporan kinerja instansi pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja RSU Pemasarakatan Jakarta dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

E. ASPEK STRATEGIS

RSU Pemasarakatan Jakarta yang selanjutnya RSU Pemasarakatan Jakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis administratif dan teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan Direktur

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

RSU Pemasyarakatan Jakarta berada dalam wilayah lokasi yang strategis, memiliki empat spesialis dasar (spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan spesialis bedah), memiliki pelayanan penunjang baik kesehatan maupun non kesehatan, memiliki kapasitas 50 tempat tidur serta sudah terakreditasi paripurna.

F. ISU STRATEGIS

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja RSU Pemasyarakatan Jakarta yaitu:

1. RSU Pemasyarakatan Jakarta pengelolaannya Belum BLU (Badan Layanan Umum)
2. Dalam pengelolaan anggaran belum terdapat aturan atau dasar hukum terkait pencairan dana yang berasal dari setoran PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pada RSU Pemasyarakatan Jakarta
3. Sarana dan prasarana rumah sakit belum maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PMK No. 24 Tahun 2016)
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia terkait Pelayanan seperti Tenaga Dokter, Tenaga Perawatan dan Kebidanan serta Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Lain, dan Tenaga Non Kesehatan
5. Diperlukannya Restrukturisasi Organisasi dan Perubahan ORTA. Perubahan ORTA dan Struktur Organisasi di RSU Pemasyarakatan Jakarta dimaksudkan agar pemetaan jabatan fungsional dapat sesuai dengan kapasitasnya, menguasai tugas dan fungsinya sehingga output dan outcome menjadi jelas dan terukur. Selain itu perubahan ORTA bisa berdampak pada peningkatan SDM dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan dan mendukung visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menyusun rencana strategis tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk periode 5 tahun dan menyusun rencana kinerja tahunan untuk periode 1 tahun.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025-2029. Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI, MISI DAN TATA NILAI

RSU Pemasarakatan Jakarta adalah instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, berkedudukan di provinsi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Oleh karena itu, sebagai instansi vertikal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka RSU Pemasarakatan Jakarta mendukung dan melaksanakan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengemban visi yang sama. Begitu pula RSU Pemasarakatan Jakarta sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Pemasarakatan, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum bidang perlakuan dibutuhkan proses yang transparan dan berkeadilan. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya sistem yang modern dan pelayanan yang humanis. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan 2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan satuan kerja Pemasarakatan yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Misi 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan. Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Pemasarakatan adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi Pemasarakatan secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan

kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudahan berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan hukum di bidang perlakuan, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk itu, RSU Pemasarakatan Jakarta telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*personal values*), diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan proses pelayanan

prima (*process values*), dan dikembangkan oleh pimpinan unit kerja RSU Pemasyarakatan Jakarta.

Tata nilai yang bersumber dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini perlu dikembangkan dalam diri setiap pegawai RSU Pemasyarakatan Jakarta dalam rangka mencapai keunggulan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)

2. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja Pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- b. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

PETA TANGGUNG JAWAB SATKER PEMASYARAKATAN			
LAPAS DAN LPKA	RUTAN	BAPAS	RS PEMASYARAKATAN
SK 14 Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	SK 13 Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	SK 10 Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
SK 15 Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan		SK 11 Meningkatnya klien pemsarakatan yang sudah siap bermasyarakat	
SK 16 Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana		SK 12 Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			
KANWIL			
SK 17 Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			
SK 19 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan			

Berdasarkan tugas dan fungsi RSU Pemasarakatan Jakarta sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka sasaran kegiatan RSU Pemasarakatan Jakarta yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 16 (SK16), Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana
2. Sasaran Strategis 19 (SK19), Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan

4. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja RSUD Pemasarakatan Jakarta merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala RSUD Pemasarakatan Jakarta yang menerima tanggung jawab dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta sebagai pimpinan yang memberikan tanggung jawab. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala RSUD Pemasarakatan Jakarta dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Kegiatan, yaitu: 1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan 2. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT. Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2026 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85%
2.		1. Persentase Pelaksanaan	100%

		Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3.52

Kegiatan		Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 9.609.603.000
2.	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 34.666.176.000

Pelaksanaan kegiatan pada RSU Pemasarakatan Jakarta sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2026 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 44.275.779.000,-

5. PROGRAM AKSI

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 serta sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63-OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025 yang meliputi :

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan

Pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan 15 program aksi tersebut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025, yang salah satunya secara khusus memerintahkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan program aksi dengan membentuk tim sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
2. Melaksanakan detail kegiatan dan tahapan program aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan mekanisme kontrol terhadap tim agar program aksi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuan yang ditetapkan;
4. Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program aksi; dan
5. Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas UPT.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi RSUD Pemasarakatan Jakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD Pemasarakatan Jakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) penetapan dan pengukuran IKU yang jelas dan terarah menjadi mutlak. Sehingga pada tahun 2025 diterbitkanlah Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang berfungsi sebagai pedoman baku yang komprehensif, merinci setiap IKU mulai dari definisi, formula perhitungan, sumber data, hingga mekanisme pelaporan. Dengan Manual IKU ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan implementasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemasarakatan. Hal ini akan meminimalkan ambiguitas, meningkatkan akurasi data kinerja, dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara kolektif.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat (IKK 16.4)	85%	379.28	446.21
2. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi (IKK 19.1)	100%	100	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)	3.52	3.86	109.66%
	Rata-rata capaian			218.62

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	9.499.209.000	5.510.585.432	58.01
2.	Dukungan Manajemen	34.620.717.000	28.699.360.103	82.90
	Jumlah	44.119.926.000	34.209.945.535	77.54

1. SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN ANAK, ANAK BINAAN, TAHANAN DAN NARAPIDANA

a. Indikator Kinerja kegiatan 16.4: Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan

Untuk mendukung pencapaian sasaran “Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan”, ditetapkan beberapa output yang harus diwujudkan. Output tersebut meliputi: terwujudnya pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan; terwujudnya sarana prasarana RS yang lengkap sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkes; terwujudnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan; terwujudnya peningkatan kelas RS dari D ke C; terwujudnya progres akreditasi RS tipe C; terwujudnya peningkatan PKBP RS sebesar 30%; dan terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan Rekapitulasi Data Pemenuhan Layanan:

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

Dimana:

1) PCT: Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)

$$= \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

Dimana:

- a = Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)
- b = Rata-rata lama rawat (AVLOS)
- c = Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)
- d = Kepatuhan kebersihan tangan
- e = Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)
- f = Waktu tunggu rawat jalan

Perhitungan PCT:

- **Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)**

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien}}{\text{Jumlah hari tempat tidur tersedia}} \times 100\%$$

Diketahui =

Bulan	Jumlah Hari Perawatan Pasien	Jumlah Hari Tempat Tidur Tersedia
Januari	670	1550
Februari	874	1400
Maret	656	1300
April	504	1500
Mei	1223	1550
Juni	1412	1500
Juli	267	1550
Agustus	1409	1550
September	13	750
Total	7028	12650

$$\text{BOR} = \frac{7028}{12650} \times 100\%$$

$$\text{BOR} = 55.56\%$$

$$a = 0.5556$$

- Rata-rata lama rawat (AVLOS)

$$\text{AVLOS} = \frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$$

Diketahui =

Bulan	Jumlah Hari Perawatan Pasien Keluar (Hidup+Mati)	Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)
Januari	670	15
Februari	874	11
Maret	656	8
April	504	10
Mei	1223	13
Juni	1412	19
Juli	267	21
Agustus	1409	84
September	13	5
Total	7028	186

$$\text{AVLOS} = \frac{7028}{186} \times 100\%$$

$$= 37.78$$

$$b = 37.78$$

- Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}} \times 100\%$$

Diketahui =

Bulan	Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)	Jumlah tempat tidur
Januari	15	50
Februari	11	
Maret	8	
April	10	
Mei	13	
Juni	19	
Juli	21	
Agustus	84	
September	5	
Total	186	

$$BTO = \frac{186}{50} \times 100\%$$

$$= 3.72$$

$$c = 3.72$$

- Kepatuhan kebersihan tangan

$$= \frac{\text{Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar}}{\text{Jumlah total observasi kebersihan tangan}} \times 100\%$$

Diketahui =

Bulan	Jumlah Kepatuhan Kebersihan Tangan	Jumlah Petugas yang Diobservasi
Januari	152	200
Februari	150	200
Maret	150	200
April	153	200
Mei	160	200
Juni	165	200
Juli	165	200

Agustus	155	200
Total	1242	1600

$$= \frac{1242}{1600} \times 100\%$$

$$d = 0.776$$

- Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)

$$= \frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan}}{\text{Jumlah total petugas yang diobservasi}} \times 100\%$$

Diketahui =

Bulan	Jumlah Kepatuhan Penggunaan APD	Jumlah Petugas yang Diobservasi
Januari	45	45
Februari	57	57
Maret	81	81
April	45	45
Mei	57	57
Juni	46	46
Juli	100	100
Agustus	100	100
Total	531	531

$$= \frac{531}{531} \times 100\%$$

$$e = 1$$

- Waktu tunggu rawat jalan

$$= \frac{\text{Jumlah Kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)}} \times 100\%$$

Diketahui =

Bulan	Jumlah Kumulatif Waktu Tunggu Seluruh Pasien Yang Disurvey	Jumlah Seluruh Pasien Yang Disurvey
Januari	7845	346
Februari	7260	313
Maret	4230	158
April	9930	241
Mei	6015	169
Juni	8595	203
Juli	7770	225
Agustus	6765	174
September	2655	83
Total	61065	1912

$$= \frac{61065}{1912} \times 100\%$$

$$f = 31.938$$

PCT = Pemenuhan Peningkatan Capaian Target Mutu Pelayanan Kesehatan (Bobot 25%)

$$= \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

$$PCT = \frac{0.5556+37.78+3.72+0.776+1+31.938}{6}$$

$$PCT = 12.628$$

2) SRS: Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (Bobot 20%)

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Item S\&P yang tersedia memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total item S\&P yang diwajibkan sesuai kelas RS}} \times 100\%$$

Diketahui =

Jumlah item S&P yang tersedia memenuhi syarat = 1768

Jumlah total item S&P yang diwajibkan sesuai kelas RS = 1768

$$= \frac{1568}{1568} \times 100\%$$

$$\mathbf{SRS = 1}$$

3) SDM: Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan (Bobot 20%)

$$= \frac{\text{Jumlah SDM tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

Diketahui =

Jumlah SDM tersedia = 252

Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan = 252

$$= \frac{250}{250} \times 100\%$$

$$\mathbf{SDM = 1}$$

4) PRS: Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (Bobot 5%)

$$= \frac{a + b + c}{3} \times 100\%$$

Dimana:

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

$$= 50 \div 100 \times 100\% = 0.5$$

b = Ketersedian sarana dan Prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (persentase)

Diketahui=

$$a = 0.5$$

$$b = 1$$

$$c = 1$$

Perhitungan:

$$= \frac{0.5+1+1}{3} \times 100\%$$

$$\mathbf{PRS = 0.83}$$

5) **ARS: Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C (Bobot 5%)**

$$= \frac{a + b + c + d}{4} \times 100\%$$

Dimana:

a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)

b = Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)

c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (Persentase)

d = Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan (persentase)

Diketahui=

a = 0.5

b = 1

c = 1

d = 1

$$= \frac{0.5+1+1+1}{4} \times 100\%$$

ARS = 0.875

6) **PBP: Terwujudnya Peningkatan PNBP RS sebesar 30% (Bobot 10%)**

$$\frac{\text{PNBP Tahun Berjalan} - \text{PNBP Tahun Sebelumnya}}{\text{PNBP Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Diketahui=

PNBP Tahun Berjalan	PNBP Tahun Sebelumnya
Rp. 468.595.278	Rp.424.923.975

$$= \frac{468595278 - 424923975}{424923975} \times 100\%$$

PBP = 0.10277

7) FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Bobot 15%)

$$\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kerjasama yang direncanakan}} \times 100\%$$

Diketahui =

Triwulan	Jumlah Perjanjian yang Direncanakan	Jumlah Perjanjian yang Dilaksanakan
I	22	22
II	2	2
III	2	2
Total	26	26

$$= \frac{26}{26} \times 100\%$$

$$\text{FPK} = 100\%$$

Analisis Capaian Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan (SK 16):

- Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{379.28}{85} \times 100\% \\ &= 446.21\% \end{aligned}$$

- Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya

Realisasi yang tercapai pada Triwulan III tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2025 dikarenakan sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan formulasi perhitungan yang berbeda.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata lama rawat (Average Length of Stay/AVLOS) RSU Pemasyarakatan Jakarta tercatat sebesar 37.78 hari, jauh di atas standar ideal, yaitu 6–9 hari. Tingginya nilai AVLOS disebabkan ruang rawat inap masih digunakan untuk merawat pasien yang memerlukan fasilitas isolasi, khususnya pasien tuberkulosis (TB). Pasien warga binaan dengan TB belum dapat dikembalikan ke lapas/r utan karena belum tersedianya ruang isolasi di lapas/ rutan. Selain untuk mencegah penularan

penyakit, perawatan di rumah sakit juga diperlukan guna memastikan kepatuhan minum obat pada pasien. Kondisi tersebut menyebabkan masa rawat pasien menjadi lebih panjang sehingga berdampak pada tingginya nilai AVLOS. Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya nilai AVLOS mengalami perbaikan.

Namun secara keseluruhan Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada RSUD Pemasyarakatan Jakarta sudah melampaui target. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana memiliki target sebesar 85%. Dengan hasil perhitungan, didapatkan nilai total hasil realisasi sebesar 655.87% dengan nilai akhir capaian kinerja sebesar 218.62%. Hasil yang jauh melampaui target tersebut telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Kantor Wilayah. Namun demikian, formula atau rumus perhitungan yang digunakan merupakan kewenangan penuh Direktorat Jenderal sehingga tidak dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian di tingkat satuan kerja maupun Kantor Wilayah.

2. SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP UPT IMIGRASI

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup RSU Pemasyarakatan Jakarta, berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai indikator kinerja yang telah mencapai target. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya komitmen satuan kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

a. Indikator Kinerja Kegiatan 19.1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di RSU Pemasyarakatan Jakarta digunakan untuk mengukur tingkat keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada periode berjalan. Indikator ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencakup berbagai kegiatan perbaikan pada aspek tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada RSU Pemasyarakatan Jakarta mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang telah direncanakan pada periode berjalan telah dilaksanakan secara optimal. Dengan tercapainya indikator ini, pelaksanaan reformasi birokrasi di RSU Pemasyarakatan Jakarta diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, transparansi proses pelayanan, serta peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan.

Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi:

FORMULASI PERHITUNGAN

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Dimana:

% = Persentase

A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan

B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Diketahui=

Triwulan	Jumlah Rencana Aksi RB Yang Terlaksana	Total Rencana Aksi RB
I	26	26
II	38	38
III	28	28
TOTAL	92	92

$$\% = \frac{92}{92} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Analisis Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi (SK 19.1):

- Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya

Realisasi yang tercapai pada 2026 sebanding dengan tahun 2025, memenuhi target realiasi sebesar 100% dan telah dicapai realisasi sebesar 100%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan telah dilaksanakan secara optimal.

b. Indikator Kinerja Kegiatan 19.2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup

UPT Pemasyarakatan Terhadap layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

FORMULASI PERHITUNGAN

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100% (setiap pertanyaan 10%);
2. Melakukan rekapitulasi jumlah skor/skala setiap indikator dari survey google form;
3. Melakukan rekapitulasi jumlah responden dari survey google form;
4. Masukkan ke dalam rumus excel tabel "RATA-RATA SKOR (Σ)"

Diketahui=

Triwulan	Indeks Kepuasan
I	3.81
II	3.91
III	3.86
Rata-Rata	3.86

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan di lingkup satuan kerja. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter yaitu :

- a) Kompleksitas persyaratan layanan;
- b) Kejelasan informasi layanan;
- c) Kemudahan prosedur layanan;
- d) Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
- e) Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
- f) Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
- g) Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
- h) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
- i) Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
- j) Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing telah dilaksanakan secara optimal dimana dari target 3,52 telah dicapai realisasi sebesar 3,86. Dengan demikian capaian kinerja

pada indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing yakni sebesar 109.66%.

B. CAPAIAN PROGRAM AKSI

Dalam rangka mendukung implementasi Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 serta sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan kinerja organisasi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan Keputusan Menteri Nomor M.IP-63-OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 tanggal 12 Desember 2025. Program Aksi Tahun 2026 dimaksud mencakup agenda strategis sebagai berikut :

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembinaan Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;

10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. Fasilitas Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Adapun rincian capaian pelaksanaan Program Aksi tersebut sebagai berikut:

1. Pemberantasan narkoba dan penipuan di RSU Pemasyarakatan Jakarta
 Dalam hal pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus, RSU Pemasyarakatan Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan di antaranya :
 - a. Kegiatan penggeledahan kamar rawat inap secara berkala maupun insidental
 - b. Pelaksanaan tes urine terhadap petugas RSU Pemasyarakatan Jakarta dan pasien warga binaan sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba
 - c. Menindaklanjuti laporan pengaduan mengenai penipuan yang dilakukan oleh pasien maupun masyarakat
2. Program ketahanan pangan di RSU Pemasyarakatan Jakarta
 Program ini merupakan langkah RSU Pemasyarakatan Jakarta dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional dengan memanfaatkan ruang-ruang terbatas di lingkungan perkotaan. Dalam mendukung program ini, RSU Pemasyarakatan Jakarta telah melaksanakan kegiatan panen raya pada setiap bulannya.
3. Pemberian bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis
 Program ini dirancang sebagai jembatan sosial untuk membangun hubungan yang harmonis dan menunjukkan kepedulian nyata UPT

Pemasyarakatan terhadap lingkungan di sekitarnya. RSUD Pemasyarakatan Jakarta telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembersihan tempat ibadah serta pemberian alat kebersihan untuk masjid di lingkungan UPT Pemasyarakatan pada tanggal
- b. Pemberian bakti sosial berupa pembersihan lingkungan sekitar pada tanggal 29 April 2026 dan 25 Mei 2026.
- c. Rutin memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar. Paling terbaru diadakan pada tanggal 17 September 2026 dengan jumlah penerima sebanyak 20 orang.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa progres pelaksanaan Program Aksi Tahun 2026 di RSUD Pemasyarakatan Jakarta sudah cukup baik, namun tetap perlu dilakukan peningkatan agar capaian program aksi satuan kerja bisa lebih optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Percepatan penetapan program aksi oleh Unit Kerja;
2. Penguatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh unit induk dan kantor wilayah;
3. Pendampingan teknis pemanfaatan Aplikasi STAR-Proaksi;
4. Penajaman kegiatan agar selaras dengan prioritas nasional dan target kinerja kementerian; serta
5. Pengendalian berkala oleh pimpinan guna memastikan seluruh target penetapan dan implementasi Program Aksi Tahun 2026 dapat tercapai tepat waktu, terukur dan berdampak nyata

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. SMART DJA DAN IKPA

Capaian kinerja anggaran diukur dengan menggunakan 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja perencanaan anggaran pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%.

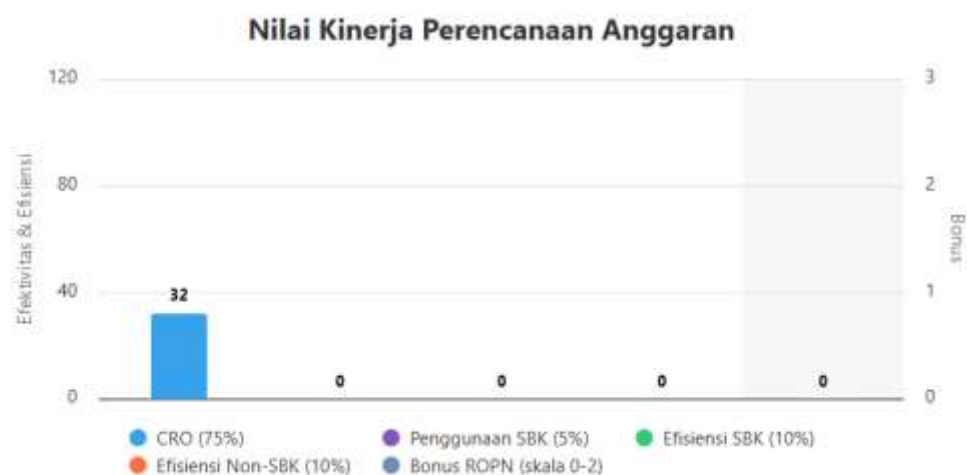
Pada dashboard aplikasi SMART DJA Tahun 2026, ditampilkan nilai kinerja

anggaran satuan kerja. Nilai Kinerja Anggaran tersebut dihitung dengan menjumlahkan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja perencanaan anggaran memiliki 3 komponen penilaian yakni :

- a. CRO dengan bobot 75%
- b. Penggunaan SBK dengan bobot 10%
- c. Efisiensi SBK dengan bobot 15%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada Aplikasi SMART DJA



Nilai kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Adapun tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub Komponen penilaian IKPA yaitu :

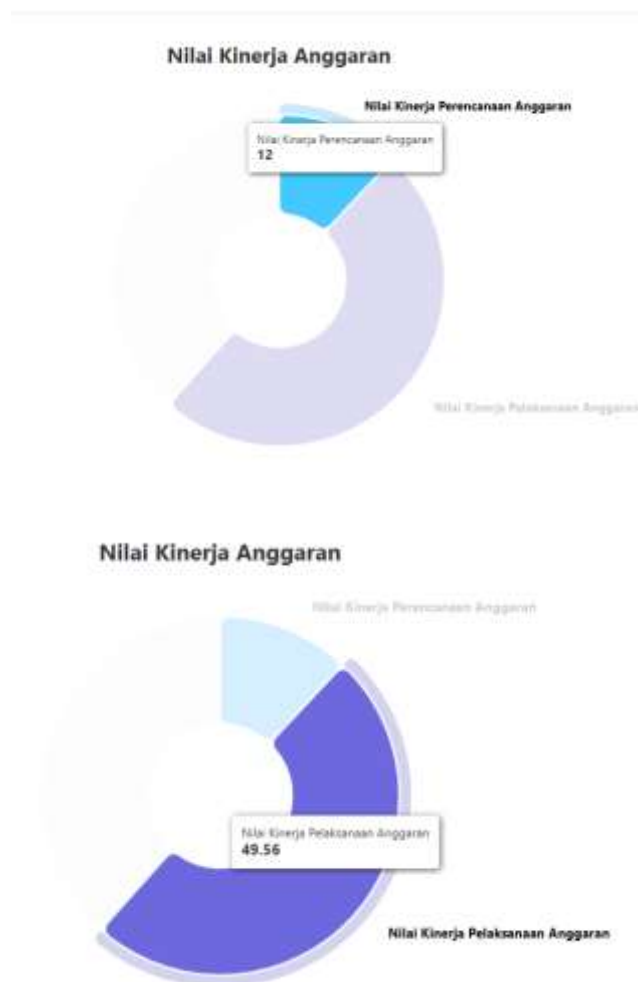
1. Revisi DIPA dengan bobot 10%;
2. Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot 10%;
3. Data Kontrak dengan bobot 10%;
4. Penyelesaian Tagihan dengan bobot 10%;
5. Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%;
6. Dispensasi SPM dengan bobot 10%

7. Penyerapan Anggaran dengan bobot 20%;
8. Capaian Output dengan bobot 25%.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi SMART DJA diambil dari nilai IKPA pada aplikasi MYINTRESS. Sampai pada bulan Agustus 2026, nilai IKPA satuan kerja RSU Pemasarakatan Jakarta pada aplikasi MYINTRESS yaitu **99,11 (SANGAT BAIK)** dengan rincian sebagai berikut :

Kategori Kinerja	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran			Nilai Total	Nilai Kinerja	Tingkat Pencapaian Kinerja	Nilai Kinerja IKPA
		Nilai Kinerja	Bobot	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja	Bobot	Nilai Kinerja	Nilai Kinerja	Bobot	Nilai Kinerja				
Anggaran Dasar	Anggaran Dasar	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anggaran Detail	Anggaran Detail	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anggaran Eksekusi	Anggaran Eksekusi	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Nilai Kinerja Anggaran Rumah Sakit Pemasarakatan Jakarta



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai kinerja perencanaan anggaran RSU Pemasarakatan Jakarta sebesar 12 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran RSU Pemasarakatan Jakarta sebesar 49,56.

Sehingga total Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja RSU Pemasarakatan Jakarta sebesar **61,56**.

2. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev Bappenas digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev Bappenas dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data melalui aplikasi e-Monev Bappenas dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III RSU Pemasyarakatan Jakarta tahun 2026 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2026 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan RSU Pemasyarakatan Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RSU Pemasyarakatan Jakarta pada periode Triwulan III Tahun 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan anak, anak binaan, tahanan, dan narapidana menunjukkan pertumbuhan yang baik. RSU Pemasyarakatan Jakarta telah melakukan seluruh indikator kegiatan yang ditentukan dengan baik.
2. Pelaksanaan Sasaran meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di Lingkup Kewilayahan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari hasil perhitungan capaian yang mencapai target.
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung 15 Program Aksi Menteri pada Triwulan III telah berjalan sesuai arah kebijakan, antara lain pemberantasan narkoba di lapas/rutan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta pelaksanaan bakti sosial kepada masyarakat sekitar UPT Pemasyarakatan.
4. Realisasi anggaran Triwulan III Tahun 2026 sudah cukup baik namun tetap perlu dilakukan pengelolaan anggaran, penajaman belanja serta dukungan manajemen sebagai dasar percepatan program pada Triwulan III Tahun 2026
5. Dalam pelaksanaan Triwulan III, masih terdapat isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain efisiensi belanja negara dan kualitas belanja, ancaman peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus, serta penguatan kelembagaan, proses bisnis dan regulasi organisasi
6. Secara umum, capaian Triwulan III menjadi pondasi yang baik untuk menjaga

momentum percepatan kinerja pada Triwulan III Tahun 2026 guna memastikan target tahunan tercapai secara optimal, terukur dan berdampak.

B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2026, disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Peningkatkan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan memperkuat kualitas layanan publik, layanan kesehatan bagi warga binaan, serta penguatan akuntabilitas kinerja
 - b. Percepatan implementasi kegiatan dalam rangka mendukung 15 Program Aksi Menteri dengan mempercepat realisasi 15 Program Aksi Menteri melalui penguatan monitoring, evaluasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan di RSUD Pemasyarakatan Jakarta
 - c. Percepatan realisasi anggaran melalui penyerapan anggaran secara tepat waktu dan berkualitas, dengan mengutamakan kegiatan prioritas serta menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
 - d. Penanganan isu strategis melalui langkah komprehensif dan kolaboratif
- Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta percepatan peningkatan kinerja pada Triwulan III Tahun 2026.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Pemasyarakatan Jakarta pada tahun 2026 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.



Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 18 September 2026
KEPALA RUMAH SAKIT,



FATIMAH